

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN IJAROH MUNTAHIYYAH BIT TAMLIK DAN MURABAHAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA PERIODE 2021-2023

Agus Efendi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Alifa Pringsewu, Indonesia

Email: agusefendi@alifa.ac.id

Bahori Ahoen

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Alifa Pringsewu, Indonesia

Agustia Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Alifa Pringsewu, Indonesia

Abstract:

This research aims to determine the effect of IMBT and Murabahah on the level of profitability of Islamic banks. Sharia Commercial Bank is a sharia bank which in its activities provides services in payment traffic. In Islamic banks there are several contracts used in transactions, namely: Mudharabah, Murabahah, Salam, Istisna, Ijarah, Wadiah and so on. One of the things done in the banking business is to gain profit/profitability. Profitability is the bank's ability to obtain profits, one of the basic tools is using ROA (Return On Assets). This research is quantitative descriptive research, based on secondary data taken from PT Bank Syariah Indonesia publication reports for 2021-2023, then data analysis techniques were processed using the SPSS application by carrying out classic assumption tests and multiple regression tests. The research results show that IMBT does not have a significant influence on profitability, whereas on the other hand, murabahah has a significant influence on the level of profitability of Bank Syariah Indonesia in 2021-2023.

Keywords: Profitability; IMBT; Murabahah.

Introduction

Sistem ekonomi islam memiliki serangkaian kontrak inti, yang berfungsi sebagai landasan bagi pendesaianan instrument keuangan yang lebih rumit dan kompleks. (Iqbal dan Mirahar: 2008). Dalam Islam sebuah kontrak dianggap legal dan berkekuatan hokum oleh syariah jika pasal kontak tersebut bebas dari semua yang dilarang atau di haramkan. Dengan kata lain, jika sebuah kontrak dimiliki atau mengandung elemen yang dilarang seperti riba atau gharar atauran hokum lainnya. Berdasarkan teori akad sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, dapat diformulasikan kontrak-kontrak keuangan yang kemudian disebut instrument keuangan (Muhamad: 2016).

Profitabilitas atau disebut juga rasio laba merupakan suatu rasio untuk Mengukur kemampuan suatu peusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba dalam suatu periode yang diukur berdasarkan tingkat sukses dan mampunya perusahaan mengelola aktiva secara produktif. (Munawir: 2004). Dalam memperoleh laba Bank Syariah tentunya harus meningkatkan kinerja penjualan produk-produknya. Kegiatan tersebut biasa disebut dengan proses penyaluran dana. Menurut Soemitra (2017), penyaluran dana pada nasabah secara garis besar bank syariah terbagi ke dalam 6 kategori, yaitu: jual beli, bagi hasil, qardh, sewa, hawalah dan multijasa.

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang instrument keuangan yaitu ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT) dan murabahah, sebagai mana kedua akad tersebut memiliki perbedaan dari tingkat popularitasnya. Ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT) masih menjadi

pendapatan dengan nilai terkecil pada bank dibandingkan dengan pendapatan lainnya, berbanding terbalik dengan pendapatannya murabahah yang bias dikatakan sebagai sumber penghasilan utama bank syariah di Indonesia.

Ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT) merupakan perjanjian sewa menyewa antara pemilik ma'jur (objek yang disewakan) dan musta'jir (penyewa) di mana pemilik menerima imbalan atas objek yang disewakan, dan penyewa memperoleh manfaat dari objek tersebut. Pemilik dapat meminta penyewa untuk memberikan jaminan guna menghindari potensi kerugian. Jumlah, ukuran, dan jenis objek sewa harus dijelaskan dengan rinci dan tercantum dalam perjanjian (Muhamad, 2016). Menurut Hasibuan et.al (2023), IMBT adalah termasuk akad terbaru yang menggabungkan akad ijarah dan murabahah, namun meskipun akad ini termasuk dalam terobosan baru tidak jarang juga mengalami perdebatan dan beberapa ulama masih mengalami beberapa perbedaan dalam segi IMBT.

Selain IMBT, penelitian ini juga akan meneliti jenis akad lain yang sangat populer di bank syariah. Salah satu akad tersebut adalah murabahah, yaitu perjanjian jual beli di mana harga perolehan barang dan keuntungan (marjin) disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan dengan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank akan membeli barang setelah menerima pesanan dari nasabah. (Muhamad, 2016).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan, et.al (2023) menyebutkan bahwa IMBT tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Penelitian ini juga didukung oleh Aprianti & Adhitha (2017) sedangkan penelitian oleh Romdini/ AH., dan Yazika, FA. (2018) menyatakan bahwa ijarah memiliki pengaruh terhadap ROA. Hasil penelitian lain juga dilakukan oleh Hasibuan, et.al (2023) menyebutkan bahwa Murabahah memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas hal tersebut didukung oleh Aprianti & Adhitha (2017). Berdasarkan ketidak konsisten hasil penelitian dari penelitian terdahulu, peneliti mengangkat kembali penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Dan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Pt Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2023.

Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik

Menurut Muhamad (2016), fiqh Ijarah mendefinisikan akad sebagai perjanjian untuk memindahkan hak penggunaan (manfaat) atas suatu barang atau jasa selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah, tanpa disertai dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Shalihin (2008) menjelaskan bahwa ijarah adalah kontrak yang melibatkan pemindahan hak penggunaan (manfaat) atas suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut.

Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT) adalah kombinasi antara kontrak sewa dan jual beli, atau dengan kata lain, ini adalah akad sewa yang berujung pada pengalihan kepemilikan kepada penyewa. Pihak yang terlibat dalam IMBT harus terlebih dahulu melakukan akad ijarah. Pengalihan kepemilikan, baik melalui jual beli maupun pemberian, hanya dapat dilakukan setelah periode ijarah berakhir. Janji pengalihan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah disebut

wa'ad, yang tidak mengikat secara hukum. Jika janji tersebut ingin direalisasikan, maka pengalihan kepemilikan harus dilakukan setelah masa ijarah berakhir (Sholihin, 2008).

Dasar Hukum Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik

Menurut Muhamad (2016), ijarah adalah salah satu bentuk muamalah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa atau kontrak. Para ulama fiqh memperbolehkan adanya akad ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT).. Dalilnya:

- 1) QS Al-Qasas : 26
“.....Ya bapakku ambillah ia sebaga orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.
- 2) Ahmad, Abu Daud dan An Nasa;I meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqqash ra., berkata: dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami membayarnya dengan uang emas atau perak”.

Rukun Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)

- a) Penyewa (Musta'jir)
- b) Pemilik Manfaat (Mu'jir)
- c) Objek sewa (Ma'jur)
- d) Harga Sewa (Ujrah)
- e) Ijab Qabul

Ketentuan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik

Peraturan tentang Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) yang dikeluarkan oleh DSN-MUI pada tahun 2002 dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Umum:
 - a) Semua persyaratan dan prinsip yang berlaku dalam akad ijarah juga berlaku dalam akad IMBT.
 - b) Akad IMBT harus disepakati bersamaan dengan akad ijarah.
 - c) Hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dijelaskan secara tegas dalam akad.
- 2) Ketentuan khusus IMBT:
 - a) IMBT hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu melakukan akad ijarah. Pemindehan kepemilikan, baik melalui jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai.
 - b) Janji pemindehan kepemilikan yang dibuat pada awal akad ijarah adalah hanya sebuah janji yang tidak mengikat secara hukum. Untuk melaksanakannya, harus ada akad pemindehan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah berakhir.

Murabahah

Dalam Fiqh, Murabahah merupakan perjanjian jual-beli yang melibatkan barang tertentu, di mana penjual secara eksplisit menyebutkan barang yang akan dijual beserta harganya kepada pembeli. Setelah itu, penjual menambahkan laba atau margin keuangan yang telah disepakati. Dalam konteks perbankan, Murabahah juga merupakan perjanjian jual-beli barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disetujui dengan pembeli. Menurut Darmawan (2021), Murabahah adalah jenis transaksi di mana penjual menyebutkan harga jual barang yang telah dikeluarkannya dan kemudian menjualnya kepada pembeli dengan menambahkan keuntungan atau markup tertentu. Dengan kata lain, Murabahah melibatkan penjualan barang dengan harga asli ditambah margin yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini juga dijelaskan oleh Sholihin (2008) yang menyatakan bahwa Murabahah adalah bentuk jual-beli yang dilakukan dengan amanah.

Keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan dengan kesepakatan bersama, baik secara sekaligus atau melalui rasio keuntungan yang disepakati untuk dibebankan atas biaya. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam memperoleh komoditas, seperti onkos angkut, bea masuk, dan lain-lain harus dimasukkan dalam harga pokok dan mark-up dapat diterapkan pada biaya agregat (Darmawan, 2021). Murabahah dapat dilakukan secara pesanan dan non pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, sedangkan murabahah tanpa pesanan dapat bersifat mengikat atau nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai dan cicilan (Muhamad, 2016).

Dasar Hukum Murabahah

Murabahah adalah komponen dari transaksi jual-beli yang umumnya digunakan dalam berbagai produk perbankan Islam. Dalam konteks Islam, jual-beli dianggap sebagai sebuah sarana tolong-menolong yang diberkahi oleh Allah antara sesama umat manusia (Muhamad, 2016). Hal ini didasarkan pada dalil yang menyertainya:

- a) QS Albaqarah ayat : 275:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”

- b) QS An – Nisa : 29:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.....”

- c) HR. Ahmad, Al Bazzar, Ath-Thabrani.

“Pendapatan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur”

- d) Dari Suab ar Rumi ra, bahwa Rasulullah bersabda:”Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkahan, yakni: (1) menjual dengan tangguh (murabahah), (2) Muqaradah (nama lain untuk Mudharabah), (3) Mencampurkan tepung dengan gandum untuk penetingan rumah bukan untuk diperjual belikan.

Rukun Murabahah (Sholihin, 2008):

- a) Penjual (Ba'i) adalah pihak yang memiliki barang.
- b) Pembeli (Musytari) adalah pihak yang akan membeli barang.
- c) Objek/barang (Mabi') adalah barang yang diperjual-belikan.
- d) Harga (Tsaman)
- e) Ijab Qabul (Shigat) adalah pernyataan serah terima.

Kriteria Murabahah (Sholihin, 2008) adalah sebagai berikut:

- a) Para pihak yang terlibat dalam perjanjian (penjual dan pembeli) harus dewasa, berakal sehat, memiliki pemahaman hukum, dan melakukan kesepakatan secara sukarela.
- b) Barang yang diperdagangkan tidak boleh termasuk dalam kategori barang yang diharamkan. Keterangan mengenai sifat, jenis, dan jumlah barang harus jelas.
- c) Harga barang harus disampaikan dengan transparan, mencakup harga pokok dan komponen keuntungan. Cara pembayaran juga harus dijelaskan dengan rinci dan tertulis.
- d) Proses serah terima barang harus dilakukan secara jelas, dengan menyebutkan dengan spesifik identitas para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Ketentuan Murabahah

Ketentuan – ketentuan Murabahah antara lain: (Muhamad, 2016)

- 1) Pedoman umum dalam praktik murabahah di lembaga keuangan syariah:
 - a) Bank serta kliennya harus mengadakan kontrak murabahah tanpa unsur riba.
 - b) Transaksi melibatkan barang yang tidak dilarang menurut prinsip syariah Islam.
 - c) Bank memberikan pembiayaan untuk sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati.
 - d) Bank melakukan pembelian barang atas nama bank sendiri, dengan proses yang sah dan bebas dari riba.
 - e) Semua detail terkait pembelian harus disampaikan oleh bank kepada nasabah, termasuk pembelian yang dilakukan dengan skema utang.
 - f) Barang tersebut kemudian dijual oleh bank kepada nasabah dengan harga jual yang mencakup harga beli ditambah keuntungan.
 - g) Nasabah membayar harga tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
 - h) Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan dalam kontrak, bank dapat mengadakan perjanjian tambahan dengan nasabah, seperti jaminan atau asuransi.
 - i) Jika bank ingin menugaskan nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, transaksi murabahah harus dilakukan setelah barang secara formal menjadi milik bank.
- 2) Prosedur murabahah bagi nasabah
 - a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian barang atau aset kepada bank.

- b) Setelah bank menerima permohonan tersebut, bank membeli barang tersebut dari pedagang secara sah.
- c) Bank kemudian menawarkan barang tersebut kepada nasabah, yang harus menerima sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d) Bank dapat meminta nasabah untuk membayar sebagian uang muka saat menandatangani perjanjian awal.
- e) Jika nasabah menolak untuk membeli barang tersebut, sebagian uang muka harus dibayar kepada bank sebagai kompensasi atas kerugian riil yang diderita.

AAOIFI telah menetapkan beberapa kondisi untuk kontrak murabahah yaitu sebagai berikut: (AAOIFI, 2010)

- a) Aset sudah ada pada saat kontrak penjualan.
- b) Aset tersebut telah dimiliki secara sah oleh bank syariah pada saat dijual.
- c) Harga tersebut dimaksudkan untuk digunakan oleh pembeli untuk kegiatan atau usaha yang diperbolehkan oleh syarat.
- d) Dalam hal keterlambatan pembayaran, tidak ada biaya penalti atau kenaikan harga sebagai ganti perpanjangan atau penjadwalan ulang tanggal pembayaran piutang, terlepas dari apakah debiturnya mampu membayar atau tidak.

Pelaksanaan Murabahah

Menurut Darmawan (2021), Murabahah dapat dilakukan dengan dua cara yakni dengan cara pemesanan terlebih dahulu dan dengan cara langsung. Menurut beberapa penelitian, jika dipresentasikan produk bank syariah di Indonesia menjadikan akad murabahah sebagai produk utamanya, sebanyak 75% didominasi dengan produk murabahah/penjualan.

Dalam Transaksi Murabahah berlaku aturan-aturan sebagai berikut : (Darmawan, 2021)

- a) Subjek penjualan harus ada pada saat penjualan.
- b) Subjek penjualan harus menjadi milik penjual pada saat terjadinya penjualan.
- c) Subjek penjualan harus berada dalam penguasaan fisik atau konstruktif penjual ketika ia menjualnya kepada pihak lain.
- d) Penjualan harus instan dan mutlak.
- e) Subjek penjualan harus merupakan property yang bernilai,
- f) Subjek penjualan tidak boleh sesuatu yang digunakan untuk tujuan yang haram, seperti babi, anggur dan lainnya.
- g) Subjek penjualan harus diketahui dan diidentifikasi secara spesifik kepada pembeli,
- h) Penyerahan komoditi kepada pembeli harus pasti dan tidak boleh bergantung pada suatu kontingensi atau kebetulan.
- i) Kepastian harga merupakan syarat mutlak bagi sah nya suatu penjualan jika harga tidak pasti, penjualan batal.

- j) Penjualan harus tanpa syarat.

Profitabilitas

Profitabilitas atau disebut juga rasio laba merupakan suatu rasio untuk Mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba dalam suatu periode yang diukur berdasarkan tingkat sukses dan mampunya perusahaan mengelola aktiva secara produktif. (Munawir: 2004). Menurut Permata et.al., (2014) profitabilitas adalah suatu kemampuan dari suatu perusahaan untuk mendapatkan profit atau laba. Laba tersebut dapat diperoleh dari aset dan modal yang telah dimilikinya. Profitabilitas merupakan hasil bersih yang berasal dari adanya suatu keputusan dan suatu kebijakan. Untuk dapat menjaga kelangsungan hidup suatu perusahaan haruslah berada dalam keadaan menguntungkan (Profitable).

Tujuan Dan Manfaat Profitabilitas

- 1) Tujuan dari Profitabilitas (Fahmi, et.al., : 2016).
 - a) Mengukur profit atau laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam satu periode.
 - b) Menilai perbandingan laba perusahaan antara tahun sebelumnya dan tahun sekarang.
 - c) Mengukur nilai profit atau laba dari periode ke periode.
 - d) Menilai produktivitas dari penggunaan seluruh dana perusahaan, termasuk modal sendiri dan pinjaman.
- 2) Manfaat dari Profitabilitas (Maharani dan Sudaryana : 2014)
 - a) Memberikan gambaran tentang besarnya profit atau laba yang diperoleh oleh perusahaan pada suatu waktu.
 - b) Menunjukkan perbandingan antara laba pada waktu tertentu dengan periode sebelumnya.
 - c) Mengidentifikasi tingkat pertumbuhan laba dari waktu ke waktu.
 - d) Mengetahui laba bersih setelah pajak yang dihasilkan oleh modal sendiri.
 - e) Mengetahui produktivitas penggunaan seluruh dana perusahaan, baik itu modal pinjaman atau modal sendiri.

Pengukuran Profitabilitas

Penelitian ini menggunakan rasio ROA (Return On Asset). Return on Asset (ROA) adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini mengindikasikan hasil dari pengelolaan seluruh aktiva tanpa mempertimbangkan sumber pendanaan, umumnya diukur dalam bentuk persentase. Semakin kecil rasionya, semakin buruk kinerjanya, dan sebaliknya, menggambarkan efektivitas keseluruhan perusahaan (Kasmir & Jakfar, 2008). Pendapat yang sejalan juga disampaikan oleh Munawir (2004). Panduan dari Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menetapkan cara pengukuran ROA sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Method

Penelitian deskriptif kuantitatif menjadi pilihan dari jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian ini berdasarkan data sekunder yang diambil dari laporan publikasi PT Bank Syariah Indonesia tahun 2021-2023 yang dapat diunduh di www.ojk.go.id atau web <http://ir.bankbsi.co.id>. Penelitian ini diambil laporan keuangan triwulan dari tahun 2021 sampai dengan 2023 sejumlah 10 laporan keuangan triwulan Bank BSI. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling kemudian teknik analisis data diolah menggunakan aplikasi SPSS dengan melakukan uji asumsi klasik dan uji regresi berganda.

Discussion

Gambaran Umum Perusahaan

BSI terbentuk dari penggabungan PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. OJK memberikan izin resmi untuk merger ini pada 27 Januari 2021. Kemudian, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo secara resmi mengakui kehadiran BSI. Saham BSI dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 24,85%, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 17,25%, sementara sisanya dimiliki oleh pemegang saham lainnya dengan kepemilikan di bawah 5%. Melalui penggabungan ini, BSI menghadirkan layanan yang lebih komprehensif, jangkauan yang lebih luas, dan memiliki modal yang lebih kuat. Dengan dukungan sinergi perusahaan dan komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI diharapkan dapat bersaing secara global.. (<https://ir.bankbsi.co.id>: 2023)

Uji Hipotesis

Penelitian ini telah melalui uji asumsi klasik, dimana hasil uji asumsi klasik menyatakan bahwa seluruh data terdistribusi dengan normal. Kemudian selanjutnya dilakukan uji hipotesis menggunakan Uji T parsial dan uji F Simultan.

Uji T (Parsial)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amelinda dan rekan-rekannya pada tahun 2018, Uji T atau uji parsial merupakan suatu metode untuk menguji pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Apabila nilai probabilitas t-statistik kurang dari 0,05, maka hipotesis nol (H_0) akan diterima, yang menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan sebaliknya. Hasil uji T parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa:

Tabel 1. Uji t (Parsial)
Hasil Output Data Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	-.211	.051		-1.431	.067
IMBT	1.022E-4	.000	.511	.512	.710
Murabahah	1.390E-1	.000	.201	1.902	.028

a. Dependent Variabel: ROA

Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai t yang dihitung lebih kecil dari nilai t tabel ($0,512 < 1,111891$), dengan tingkat signifikansi sebesar 0,710 yang lebih besar dari taraf signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam penelitian ini, tidak terdapat pengaruh signifikan antara pendapatan ijarah muntahiyah bit tamlik terhadap tingkat profitabilitas pada PT Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023.

Sementara itu, hasil uji t (parsial) lainnya menunjukkan bahwa nilai t yang dihitung lebih besar dari nilai t tabel ($1,902 > 1,00461$), dengan tingkat signifikansi sebesar 0,028 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini, terdapat pengaruh signifikan antara pendapatan Murabahah terhadap tingkat profitabilitas pada PT Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023.

Uji F (Simultan)

Uji F simultan ini digunakan untuk mengetahui apakah jika diuji bersama-sama seluruh variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 2. Uji F (Simultan)

ANOVA ^a				
Model	Mean Square	F	Sig.	
1 Regression	.054	3,761	.041 ^b	
Residual	.012			
Total				

a. Dependent Variabel: ROA

b. Predictors (Constants), IMBT, Murabahah

Dari hasil uji F (Simultan) menunjukkan bahwa F hitung $>$ dari F table ($3,761 > 2,33116$) dengan hasil signifikansi $0,041 <$ dari $p 0,05$, artinya dalam penelitian ini H_0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwasannya pendapatan Ijarah muntahiyah bit tamlik dan pendapatan Mudharabah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas pada PT Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023.

Pengaruh Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Terhadap Profitabilitas

Dari hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa t hitung $<$ dari t table ($0,512 < 1,111891$) dengan hasil signifikansi $0,710 >$ dari p $0,05$, artinya dalam penelitian ini H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwasannya pendapatan ijarah muntahiyah bit tamlik tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas pada PT Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang menyatakan bahwa ijarah muntahiyah bittamlik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas disebabkan beberapa factor yang diantaranya yakni:

- a) Entitas syariah masih jarang menggunakan akad ijarah muntahiyah bit tamlik.
- b) Dilihat dari laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia, pendapatan ijarah muntahiyah bit tamlik ini sendiri berada di urutan terendah dari jumlah pendapatan lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan, et.al. (2023), Fatja (2022) serta penelitian oleh Eprianti dan Adhitia (2017), yang menyebutkan bahwa pendapatan ijarah muntahiyah bit tamlik tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Pengaruh Murabahah Terhadap Profitabilitas

Dari hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa t hitung $>$ dari t table ($1,902 > 1,00461$) dengan hasil signifikansi $0,028 <$ dari p $0,05$, artinya dalam penelitian ini H_0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwasannya pendapatan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas pada PT Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023.

Hal diatas berarti semakin tinggi pendapatan murabahah maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas yang dipunya oleh PT Bank Syariah Indonesia. Pembiayaan murabahah ini adalah pendapatan dengan tingkat tertinggi di PT Bank Syariah Indonesia dibandingkan dengan tingkat pendapatan dari mudharabah, ijarah, wadiah dan lainnya. Hal ini menjadi hal positif untuk keberlanjutan bisnis, terbukti bahwa PT Bank Syariah Indonesia telah melakukan pengelolaan pendapatan murabahah dengan baik sehingga dapat meningkatkan profitabilitas secara optimal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan, et.al. (2023), dan didukung oleh penelitian Sari dan Nuraini (2022) dan Faradila, et.al. (2017) yang menyatakan bahwa pendapatan mudharabah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Menurut Putra, P. dan Hasanah, M. (2018) jika menggunakan akad murabahah bank syariah tidak memiliki keharusan untuk ikut serta dalam mengawasi kegiatan nasabah sehingga mampu untuk menghindari biaya beban pengawasan tersebut. Pemberian pembiayaan murabahah yang besar kepada nasabah telah terbukti memberikan dampak positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, karena adanya jaminan keuntungan yang pasti dan kemudahan operasional.

Pengaruh Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas

Dari hasil uji F (Simultan) menunjukkan bahwa F hitung $>$ dari F table ($3,761 > 2,33116$) dengan hasil signifikansi $0,092 >$ dari p $0,05$, artinya dalam penelitian ini H_0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwasannya pendapatan Ijarah muntahiyah bit tamlik dan pendapatan

Mudharabah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas pada PT Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023.

Berdasarkan perolehan angka hasil uji diatas, maka hipotesis H0 ditolak H0 diterima. Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar pendapatan ijarah muntahiyah bit tamlik dan pendapatan mudharabah maka semakin besar pula tingkat profitabilitas yang didapatkan pada PT Bank Syariah Indonesia.

Conclusion

- 1) Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{table}$ ($0,512 < 1,111891$) dengan hasil signifikansi $0,710 > p$ $0,05$, artinya dalam penelitian ini H0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwasannya pendapatan ijarah muntahiyah bit tamlik tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas pada PT Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023
- 2) Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{table}$ ($1,902 > 1,00461$) dengan hasil signifikansi $0,028 > p$ $0,05$, artinya dalam penelitian ini H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwasannya pendapatan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas pada PT Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023.
- 3) Hasil uji F hitung $3,761 > 2,33116$ dan tingkat signifikansi $0,009 > p$ $0,05$, artinya dalam penelitian ini H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwasannya pendapatan Ijarah muntahiyah bit tamlik dan pendapatan Mudharabah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas pada PT Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023.

Bibliography

- Darmawan. (2021). *Menejemen Risiko Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Epriyanti, N., & Adhitha, O. (2017). Pengaruh Pendapatan Ijarah terhadap Profitabilitas. *Annaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1).
- Fahmi, et al. (2016). Pengaruh Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Perbankan. *Jurnal Ilmiah BONGAYA*.
- Hasibuan, S. H., Nursafitri, Y., Febrianti, D. R., & Azira, E. N. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Marjin Murabahahn dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik terhadap Porfitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2022. *Jurnal Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2).
- Kasmir, & Jakfar. (2008). *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi isi 2008*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidanceperusahaan Manufaktur. *E-jurnal Akuntansi*.
- Muhamad. (2016). *Manajemen Keuangan Syariah, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: YPP STIM YKPM.

- Permata, et al. (2014). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 12(1).
- Putra, P., & Hasanah, M. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 14(2).
- Romdini, A. H., & Yazika, F. A. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(3).
- Sari, N. I., & Nuraini, A. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Studi Kasus pada Bank BRI Syariah periode 2016-2020. *JLAKEs*, 10(2).
- Sholihin, A. I. (2008). *Ini Lho, Bank Syariah*. Bandung: Karya Kita.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*. Alfabeta.